



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN



Rekapitulasi

• DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM •

TAHUN 2024 KOTA MADIUN



3 KECAMATAN | 27 KELURAHAN | 575 TPS REGULER | 9 TPS LOKASI KHUSUS

KLASIFIKASI PEMILIH BERDASARKAN USIA PER 14 FEBRUARI 2024



PEMILIH DISABILITAS



PASTIKAN ANDA MEMILIH DI **RABU 14 FEBRUARI 2024**

cekdptonline.kpu.go.id

Daftar Pemilih Tetap Kota Madiun Pemilu Tahun 2024



Rekapitulasi

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA MADIUN

MANGUHARJO

Jumlah TPS : 177

TPS REGULER

Jumlah TPS : 168
Laki - Laki : 21.032
Perempuan : 23.165
Jumlah : 44.197

TPS LOKASI KHUSUS

Jumlah TPS : 9
Laki - Laki : 2096
Perempuan : 37
Jumlah : 2133

KARTOHARJO

Jumlah TPS : 163
Laki - Laki : 20.354
Perempuan : 22.044
Jumlah : 42.398

PANDEAN, KEJURON, MOJOREJO, TAMAN

Jumlah TPS : 126
Laki - Laki : 15.729
Perempuan : 17.304
Jumlah : 33.033

JOSEMAN, BANJAREJO DEMANGAN, KUNCEN, MANISREJO

Jumlah TPS : 118
Laki - Laki : 15.532
Perempuan : 16.587
Jumlah : 32.119



Laki - Laki
74.743

Total Pemilih Kota Madiun
153.880
Jumlah TPS
584

Perempuan
79.137



Sumber Data : Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023

<https://kota-madiun.kpu.go.id>

+62 857-5519-9439

KPU MADIUN KOTA

@kpukota.madiun

KPU Kota Madiun

@KpuKotamadiun

Daftar Pemilih Tetap Kota Madiun Per-DAPIL Pemilu Tahun 2024

Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

DPTb
(Daftar Pemilih Tambahan)

Persyaratan Pindah Memilih

Pemilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 dengan keadaan tertentu sebagai berikut:

- 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- 2) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
- 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
- 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- 7) pindah domisili;
- 8) tertimpa bencana alam; dan/atau
- 9) bekerja di luar domisilinya.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN